



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tumbur Daud Namora Parapat Alias Daud;**  
Tempat lahir : P. Sidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Mei 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 06 Juli 2020 Nomor : 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Juli 2020 Nomor : 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 13 Juli 2020 Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Mei 2020 serta surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2020 Nomor Register Perkara : PDM-81/RP-RAP/02/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **TUMBUR DAUD NAMORA PARAPAT Alias DAUD**, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 14.00 wib atau pada waktu-waktu lain bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, ***Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira Pukul 13.00 Wib, saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersamaTerdakwa main warnet di Lingkungan Sidorejo kel. Sidorejo kec. Rantau selatan kab. Labuhanbatu dan tiba-tiba saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menggunakan narkoba jenis sabu maka saat itu saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian langsung mendatangi Terdakwa sedang mai warnet dan kemudian saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian berkata kepada Terdakwa "Daud ada uangmu, Biar Pompa (make sabu) kita " dan Terdakwa menjawab " Ngak ada Uangku " dan kemudian saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian berkata lagi " Uangku ada Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), ada keretamu (sepeda motor), Biar pigi kita belanja sabu ke tempat si ALIM di Ujung Bandar " akibat Terdakwa menjawab " ada, dimana kita make Nanti dan saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian menjawab " di kebun sawit nusa kambangan aja " kemudian Terdakwa berkata " ayoklah " dan setelah itu saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersama Terdakwa ada kesepakatan untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut maka saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersama Terdakwa langsung keluar dari dalam warnet dan kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya, selanjutnya saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersama Terdakwa langsung berangkat membeli narkoba jenis sabu kepada ALIM (belum tertangkap) dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan yang mengemudikan sepeda motor teman saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian Terdakwa dan saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian dibonceng dan sekitar Pukul 14.00 Wib sesampainya di halaman rumah milik ALIM ternyata ALIM berada di halaman rumahnya maka saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian langsung turun dari atas sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, dan setelah saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bertemu dengan ALIM maka saat itu saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian langsung membeli narkoba jenis sabu kepada ALIM dan setelah selesai transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut maka saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian kembali ke posisi Terdakwa menunggu dan setelah bertemu dengan Terdakwa maka saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian menunjukkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersama Terdakwa langsung meninggalkan rumah milik ALIM dan berangkat menuju arah areal kebun kelapa sawit nusa kambangan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan sekitar Pukul 14.30 Wib, saat saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersama Terdakwa berada di depan Aneka Gas, tiba-tiba Ban sepeda motor bocor (kempes) maka Terdakwa

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminggirkan sepeda motornya dan ternyata seketika itu juga tiba-tiba datang saksi Nawi Tironga, saksi Endar M. Rambe dan saksi Parlindungan Simanjuntak melakukan Penangkapan terhadap saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersamaTerdakwa dan tanpa saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian sadari Narkotika jenis sabu tersebut tidak saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian buang maka saat saksi Nawi Tironga, saksi Endar M. Rambe dan saksi Parlindungan Simanjuntak melakukan Pengeledahan badan/pakaian saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersamaTerdakwa, saksi Nawi Tironga, saksi Endar M. Rambe dan saksi Parlindungan Simanjuntak menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram di genggam tangan sebelah kanan saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian, dan saat itu Pihak kepolisian langsung mengamankan 1 (satu) Bungkus Plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram tersebut dan setelah itu saksi Nawi Tironga, saksi Endar M. Rambe dan saksi Parlindungan Simanjuntak menanyai saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersamaTerdakwa maka saat itu saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersamaTerdakwa langsung mengakui Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersamaTerdakwa dan juga membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara Bersamaan dan membeli kepada ALIM kemudian setelah saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersamaTerdakwa mengakuinya maka saksi Nawi Tironga, saksi Endar M. Rambe dan saksi Parlindungan Simanjuntak membawa saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian bersamaTerdakwa serta barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram; 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki warna hitam tanpa plat ke kantor Polsek Bilah hulu yang selanjutnya di bawa kepolres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 1267/11. 10102/2019 tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H. Simanjuntak, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13593/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Debora Hutagaol S.Si., Apt., R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram pada Kesimpulan : bahwa barang buktiyang dianalisis milik Terdakwa atas nama DIAN W FAHRENHEIT DALIMUNTHE Alias DIAN dan TUMBUR DAUD NOMORA PARAPAT Alias DAUD adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsida

Bahwa Terdakwa **TUMBUR DAUD NAMORA PARAPAT Alias DAUD**, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan HM. Said Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, **Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira Pukul 14.10 Wib, saat saksi Nawi Tironga, saksi Endar M. Rambe dan saksi Parlindungan Simanjuntak (ketiganya anggota polri) berada di SPBU Pertamina Kel. Jalan H.M. Said Kel. Perdamean Kec. Rantau selatan kab. Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Merk Kawasaki warna hitam Tanpa Plat membawa narkotika jenis sabu yang datang dari arah Kantor Bupati Menuju Pekan sigambal, sekaligus yang memberikan Informasi memberikan ciri-ciri dari kedua laki-laki tersebut, setelah mendapat informasi tersebut maka saksi Nawi Tironga, saksi Endar M. Rambe dan saksi Parlindungan Simanjuntak langsung

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pinggir jalan melihat sepeda motor yang melintas dari arah kantor Bupati menuju Pekan sigambal yang sesuai dengan yang dimaksud masyarakat yang memberikan informasi , dan sekitar Pukul 14.25 Wib, tiba-tiba saksi Nawi Tironga, saksi Endar M. Rambe dan saksi Parlindungan Simanjuntak melihat saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa plat dari arah kantor Bupati menuju Pekan sigambal dan kedua laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh masyarakat tersebut , maka saat itu juga saksi Nawi Tironga, saksi Endar M. Rambe dan saksi Parlindungan Simanjuntak langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor , dan ternyata tidak jauh dari SPBU Pertamina Kel. Perdamean depan Aneka Gas, sepeda motor yang dikendarai saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian dan Terdakwa mengalami Bocor Ban (kempes ban) maka saat itu yaitu sekitar Pukul 14.30 Wib saksi Nawi Tironga, saksi Endar M. Rambe dan saksi Parlindungan Simanjuntak langsung melakukan Penangkapan terhadap saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian dan Terdakwa, kemudian saksi Nawi Tironga, saksi Endar M. Rambe dan saksi Parlindungan Simanjuntak melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian dan Terdakwa dan di gengaman tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 gram saksi Nawi Tironga, saksi Endar M. Rambe dan saksi Parlindungan Simanjuntak mengamankan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu saksi dan rekan saksi langsung menanyai saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian dan Terdakwa tentang narkoba jenis sabu tersebut, dan saat itu saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 gram tersebut adalah Milik saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian dan Terdakwa sendiri yang dibeli kepada seorang laki-laki yang bernama ALIM (belum tertangkap) dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut mau digunakan oleh saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian dan Terdakwa di areal kebun kelapa sawit Nusa kambangan yang terletak di desa Lingga tiga kec. Bilah hulu kab. Labuhanbatu. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 gram; 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki warna hitam

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tanpa plat, selanjutnya Terdakwadan barang bukti dibawa kepolres labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 1267/11. 10102/2019 tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H. Simanjuntak, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13593/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Debora Hutagaol S.Si., Apt., R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram pada Kesimpulan : bahwa barang buktiyang dianalisis milik Terdakwa atas nama DIAN W FAHRENHEIT DALIMUNTHE Alias DIAN dan TUMBUR DAUD NAMORA PARAPAT Alias DAUD adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa dan saksi Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 1 April 2020 Nomor Register Perkara : PDM-81/RP-RAP/02/2020 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUMBUR DAUD NAMORA PARAPAT Alias DAUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan Terdakwa TUMBUR DAUD NAMORA PARAPAT Alias DAUD dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa TUMBUR DAUD NAMORA PARAPAT Alias DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUMBUR DAUD NAMORA PARAPAT Alias DAUD berupa pidana penjara selama : 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa platDipergunakan dalam perkara An. Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias Dian;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUMBUR DAUD NAMORA PARAPAT Alias DAUD tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TUMBUR DAUD NAMORA PARAPAT Alias DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
    - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa plat;Dipergunakan dalam perkara An. Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias DIAN;
  8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Mei 2020 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 26 Mei 2020 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2020 ;

Membaca Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Mei 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 26 Mei 2020 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2020 ;

Membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 10 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2020;

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara tersebut, kecuali diakui kebenarannya secara tegas dalam Memori Banding ini.
2. Bahwa Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa juga sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh isi Putusan tersebut, baik pertimbangan maupun dalam penerapan pasal pemidanaan terhadap Terdakwa.

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum judek factie menyatakan kesimpulan dari fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama temanya Dian W Fahrenheit Dalimunthe ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan HM. Said , Kel. Perdamean, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu tepatnya di pinggir jalan lintas sumatera depan aneka gas saat ban sepeda motor terdakwa bocor;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa bersama Dian W. Fahrenheit Dalimunthe (berkas terpisah) pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki warna hitam tanpa plat dan membeli nya dari ALIM (DPO) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah membeli, sabu tersebut masih dipegang oleh Dian W Fahrenheit Dalimunthe;

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan membeli sabu adalah uang teman terdakwa Dian W Fahrenheit Dalimunthe yang rencanya akan di gunakan secara bersama-sama;
- **Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk di konsumsi terdakwa bersama temanya Dian W Fahrenheit Dalimunthe.**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian cabang Rantauprapat Nomor : 1276/II. 10102/2019 tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak, SE. dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berta bruto 0,18 (nol koma delapan belas ) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika cabang Medan No. Lab : 13593/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Debora Hutagaol S.Si.,Apt.,R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih denagn berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat) gram pada kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama TUMBUR DAUD NAMORA PARAPAT Alias DAUD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tenyntag Narkotika;  
Bahwa sudah jelas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, barang bukti yang ditemukan dan juga keterangan terdakwa, bahwa ada terjadi persesuain **bahwa terdakwa/ Pembanding maksud dan tujuan memiliki sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan teman terdakwa.**

## 1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT tertanggal 19 Mei 2010.

Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN-RAP **MENGANGKANGI PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU**

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi dari Kepolisian NAWI RITONGA dan PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK **yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan**

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi adalah **berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram** dan selanjutnya menurut pengakuan keterangan Terdakwa yang menyebutkan narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi Terdakwa bersama temanya DIAN FAHRENHEIT DALIMUNTHE, HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA TERDAKWA MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PENGGUNA/PEMAKAI **BUKAN** SEPERTI PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE YANG DIMAKSUD PASAL 112 AYAT (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- b. Bahwa sudah menjadi ketentuan hukum barang bukti tersebut diatas merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagai pengguna/pemakai maka judex factie seharusnya menerapkan ketentuan :

Bahwa sudah menjadi **ketentuan hukum barang bukti sabu-sabu dibawah satu (1) gram** diatas merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagai pengguna / pemakai maka judex factie seharusnya menerapkan ketentuan :

- **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010**, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

a. **Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.**

b. **Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.**

- **PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/PB/MA/III/2014 TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITAS yang juga di tandatangani dan disepakati oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Peraturan Bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 tersebut dicantumkan tentang batasan netto narkoba jenis sabu yang masuk dalam kategori ini beratnya adalah maksimal satu (1) gram
- Bahwa seharusnya Judex factie tingkat Pertama melakukan penggalian PADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 huruf b dan Peraturan bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 terhadap kepemilikan dan penguasaan barang bukti **berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram**
- Bahwa seharusnya Judex factie tingkat Pertama JUGA HARUS MENGKALI LEBIH DALAM TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN Perbuatan kepemilikan dan penguasaan **SABU-SABU berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram** oleh Terdakwa KARENA SUDAH JELAS DAN TEGAS berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi NAWI RITONGA dan PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (keduanya ANGGOTA POLRI) SERTA DIAKUI OLEH Terdakwa/Pembanding disebutkan "bahwa Terdakwa/Pembanding MEMPEROLEH sabu-sabu dengan cara MEMBELI DARI SESEORANG BERNAMA ALIM DAN SELANJUTNYA UNTUK DIGUNAKAN SECARA BERSAMA SAMA;
- Bahwa sudah jelas berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 huruf b dan Peraturan bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 terhadap kepemilikan dan penguasaan **SABU-SABU seberat berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram** adalah **DI KATEGORI SEBAGAI PEMAKAI**
- Bahwa Pertimbangan Putusan Judex Factie tersebut dalam **menilai barang bukti SABU-SABU seberat berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram** lebih mengedepankan analogi/asumsi/tafsir yang tidak didukung oleh persyaratan yang diatur oleh undang-undang oleh karena itu menurut Pendapat hukum Kami, Judex factie tingkat pertama telah salah dalam menerapkan Pasal pemidanaan yang dikenakan pada Pembanding.

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT** tertanggal 19 Mei 2020.

Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN-RAP **TERJADI KRIMINALISASI TERHADAP**

**PEMAKAI NARKOBA.**

1. Majelis hakim terkesan tergesa-gesa dalam mengambil putusan, sepertinya mengabaikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang oleh MAJELIS HAKIM sebagai penjaga gawang keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Majelis hakim gagal membuat pertimbangan dan penerapan Pasal dalam memutuskan perkara ini karena tidak menerapkan proses pembuktian, maka akan fatal akibatnya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia.
3. Bahwa keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut ingin mengkonsumsi/memakai bersama temanya tersebut.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi pada saat mendapatkan sabu-sabu, **Terdakwa secara kontekstual MEMPUNYAI MAKSUD UNTUK MENGONSUMSI SABU-SABU**, hal ini sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu **berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram** dan selanjutnya disesuaikan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk di konsumsi sendiri.
5. Bahwa oleh karena itu, **unsur pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **TIDAK TERPENUHI.**

## **IV. TENTANG HUKUMNYA.**

1. Bahwa, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan peradilan pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil maka Judex Factie seharusnya menggali fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana disebut diatas sebagai dasar atau landasan untuk menetapkan keputusan dalam perkara ini, akan tetapi sangat disayangkan judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.
2. Bahwa berdasarkan putusan-putusan sebelumnya adanya sumber hukum baru yang sudah menjadi yurisprudensi dalam perkara narkotika, bahwa Majelis Hakim bisa menentukan penerapan hukum sendiri akibat kecerobohan Jaksa Penuntut

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang tidak menerapkan pasal pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa, dan selanjutnya dalam perkara ini sebenarnya Terdakwa terbukti secara meyakinkan telah melanggar pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Bahwa jelas dan tegas dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, bahwa dari kalimat diatas, Jaksa Penuntut umum seharusnya memasukan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan, akan tetapi sangat disayangkan JPU sendiri malah menganulir uraian surat dakwaannya, maka patut menurut hukum, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan Pendapat hukum Pembanding / Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 154/Pid.Sus/2020/ PN Rap tanggal 19 Mei 2020 maupun Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair telah tepat serta benar;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat harus **dirubah**, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 154/Pid.Sus/2020/ PN Rap tanggal 19 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya selengkapny dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat. Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Mei 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa TUMBUR DAUD NAMORA PARAPAT Alias DAUD tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa TUMBUR DAUD NAMORA PARAPAT Alias DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa plat;Dipergunakan dalam perkara An. Dian W Fahrenheit Dalimunthe Alias DIAN;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Kami : Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Pahatar Simarmata, S.H. M.Hum. dan Purwono Edi Santosa, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Pahatar Simarmata, S.H. M.Hum.

ttd.

Purwono Edi Santosa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Osmar Simanjuntak, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H.

Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)